

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun ilegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang baik dari segi kesehatan, industri, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, sebab pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku. Untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, perusahaan mengelola administrasi perpajakan. Salah satu teknik pengelolaan pajak yang digunakan oleh korporasi adalah *tax evasion*, dimana korporasi berusaha mengurangi beban pajaknya secara legal, dengan tidak mencampuri peraturan perpajakan atau bahkan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain penghindaran pajak, manajemen laba dilakukan melalui penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak adalah ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan (Viryatama, 2020).

Di Indonesia, kasus *transfer pricing* paling baru akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya *Coaltrade Services Internasional* yang berlokasi di Singapura. PT. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan batu bara

terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Envito Coal. Bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di tahun 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul pada tahun 2019. Berdasarkan laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Services Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*.

Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada *Coaltrade*, kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh *Coaltrade*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp.1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk *Global Witness*, *Stuart McWilliam* ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum (tribunsumbar.com, 2022).

**Tabel 1. 1 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan Penghindaran Sektor
Pertambangan Untuk Tahun 2018-2022**

KODE EMITEN	Rata-rata dan Pertumbuhan <i>Tax Avoidance</i> Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2018-2022										
	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
BOSS	0,258	0,285	10,465	0,575	101,754	0,002	-99,652	0,496	24700,000	0,035	-92,944

BSRR	0,259	0,260	0,386	0,263	1,154	0,253	-3,802	0,223	-11,858	0,223	0,000
BUMI	0,216	0,052	-75,926	1,498	2780,769	0,046	-96,929	0,233	406,522	0,167	-28,326
ADRO	0,365	0,418	14,521	0,390	-6,699	0,287	-26,410	0,308	7,317	0,368	19,481
AIMS	0,016	0,000	-100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,316	117,931
BIPI	0,009	0,012	33,333	0,016	33,333	0,056	250,000	0,233	316,071	0,292	25,322
MDKA	0,316	0,332	5,063	0,362	9,036	0,486	34,254	0,411	-15,432	0,279	-32,117
LMSH	0,259	0,425	64,093	0,019	-95,529	0,075	294,737	0,094	25,333	0,056	-40,426
ANTM	0,700	0,309	-55,857	0,718	132,362	0,300	-58,217	0,338	12,667	0,267	-21,006
ARII	1,343	0,018	-98,660	0,028	55,556	0,084	200,000	0,830	888,095	0,272	-67,229
DKFT	0,241	0,226	-6,224	0,241	6,637	0,058	-75,934	0,343	491,379	0,605	76,385
TBMS	0,295	0,251	-14,915	0,261	3,984	0,232	-11,111	0,240	3,448	0,231	-3,750
CITA	0,014	0,088	528,571	2,246	2452,273	0,228	-89,849	0,151	-33,772	0,108	-28,477
CNKA	0,047	0,027	-42,553	0,000	-100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,429	0,000
DSSA	0,337	0,379	12,463	0,461	21,636	9,685	2000,868	0,301	-96,892	0,188	-37,542
Jumlah	4,675	3,082	274,760	7,078	5396,267	11,792	2317,954	4,346	26692,879	3,836	-112,697
Jumlah Sampel	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rata - rata	0,312	0,205	18,317	0,472	359,751	0,786	154,530	0,290	1779,525	0,256	-7,513

Sumber: data diolah 2024

Dimana: X = Rata-rata

Δ = Pertumbuhan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata ETR (*tax avoidance*) nilai rata – rata pada tahun 2017 sebesar 0,312 sedangkan nilai rata – rata tahun 2018 sebesar 0,205 sedangkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 18,317. Nilai rata – rata pada tahun 2019 sebesar 0,472 sedangkan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 359, 751. Nilai rata – rata pada tahun 2020 sebesar 0,786 sedangkan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 154,530 Sedangkan nilai rata – rata pada tahun 2021 sebesar 0,290 sedangkan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 1779,525. Nilai rata – rata pada tahun 2022 sebesar 0,256 sedangkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar -7,153. Sehingga dapat disimpulkan nilai rata – rata yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,205 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 sebesar -7,153. Artinya semakin tinggi nilai ETR maka, perusahaan akan mampu membayar pajak terutangnya dan menghindari prakti penghindaran pajak. Namun, semakin rendah nilai ETR maka perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Dampak penghindaran pajak (*tax avoidance*) selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan yaitu terdapat sanksi pidana dengan hukuman denda, hukuman penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan ijin usaha atau pengumuman keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan. Perusahaan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) yang rendah mencoba meningkatkan ETR mereka dengan memotong laba, karena bisnis biasanya mencari laba buku yang rendah untuk menghindari kemungkinan membayar pajak yang tinggi di masa depan, yang memungkinkan bisnis mengambil tindakan untuk mengakumulasi pajak. beban pajak tangguhan mengurangi beban tangguhan. Beban pajak yang dihitung merupakan hasil dari perbedaan temporer dikalikan dengan pajak yang berlaku. Beban pajak tunai adalah beban pajak yang mencerminkan perbedaan permanen dan temporer antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Beban pajak tunai adalah tarif pajak untuk tahun pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak untuk tahun itu sehingga beban pajak tunai mencerminkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya (Harnanto, 2003).

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, *transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan *tax avoidance*, khususnya transaksi *internasional* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Alasan penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* karena beban pajak yang dibayar akan meningkat ketika tarif pajak suatu perusahaan tinggi sehingga perusahaan memutar otak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan skema *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak.

Tabel 1. 2 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan *Transfer Pricing* Sektor
Pertambangan Untuk Tahun 2018-2022

KODE EMITEN	Rata-rata dan Pertumbuhan <i>Transfer Pricing</i> Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2018-2022									
	2017	2018		2019		2020		2021		2022
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X Δ

BOSS	0,176	0,080	-54,545	0,281	251,250	0,749	166,548	0,468	-37,517	0,083	-82,265
BSRR	0,501	0,298	-40,519	0,145	-51,342	0,113	-22,069	0,311	175,221	0,109	-64,952
BUMI	0,022	0,013	-40,909	0,014	7,692	0,009	-35,714	0,007	-22,222	0,007	0,000

Tabel 1. 2 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan *Transfer Pricing* Sektor
Pertambangan Untuk Tahun 2018-2022 (lanjutan)

KODE EMITEN	Rata-rata dan Pertumbuhan <i>Transfer Pricing</i> Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2018-2022										
	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
ADRO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	-100,000
AIMS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
BIPI	0,053	0,278	424,528	0,636	128,777	0,952	49,686	0,571	-40,021	0,006	-98,949
MDKA	0,000	0,235	0,000	0,000	-100,000	0,000	0,000	16,124	0,000	12,632	-21,657
LMSH	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
ANTM	0,020	0,001	-95,000	0,020	1900,000	0,019	-5,000	0,268	1310,526	0,453	69,030
ARII	0,423	0,333	-21,277	0,367	10,210	0,289	-21,253	0,011	-96,194	0,017	54,545
DKFT	0,038	0,086	126,316	0,014	-83,721	0,022	57,143	0,167	659,091	0,182	8,982
TBMS	0,257	0,293	14,008	0,250	-14,676	0,200	-20,000	0,036	-82,000	0,092	155,556
CITA	0,001	0,007	600,000	0,000	-100,000	0,007	0,000	0,366	5128,571	0,345	-5,738
CNKA	0,345	0,232	-32,754	0,238	2,586	0,031	-86,975	0,017	-45,161	0,150	782,353
DSSA	0,037	0,026	-29,730	0,017	-34,615	0,038	123,529	0,065	71,053	0,018	-72,308
Jumlah	2,873	2,882	850,118	2,982	1916,161	4,429	205,894	20,419	7021,348	16,094	624,597
Jumlah Sampel	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rata - rata	0,192	0,192	56,675	0,199	127,744	0,295	13,726	1,361	468,090	1,073	41,640

Sumber: data diolah 2024

Dimana: X = Rata-rata

Δ = Pertumbuhan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata *transfer pricing* mengalami fluktuasi. Dibuktikan nilai rata – rata tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,361 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2021 sebesar 468,090. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara tarif pajak tinggi ke negara tarif pajak rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan

perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing* maka akan semakin tinggi perusahaan mengecilkan beban pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ghasani et al, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al, 2018) dan juga oleh (Adella Dita Pratama, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faisal Sofian, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Faktor Kedua yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi: total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya (Hasibuan, 2009). Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. *Stakeholder* dapat mengendalikan dan memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan akan memengaruhi tindakan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut (Richardson, 2013).

**Tabel 1. 3 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan *Firm Size* Sektor
Pertambangan Untuk Tahun 2018-2022**

KODE EMITEN	Rata-rata dan Pertumbuhan <i>Firm Size</i> Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2018-2022
----------------	---

	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
BOSS	33,534	33,917	1,142	34,401	1,427	34,181	-0,640	33,892	-0,845	27,273	-19,530
BSRR	26,071	26,225	0,591	26,247	0,084	26,297	0,190	26,799	1,909	19,819	-26,046
BUMI	28,938	28,994	0,194	28,915	-0,272	28,863	-0,180	29,072	0,724	24,057	-17,250
ADRO	15,735	15,770	0,222	15,792	0,140	15,669	-0,779	15,482	-1,193	16,193	4,592
AIMS	23,438	3,587	-84,696	23,857	565,096	23,757	-0,419	23,757	0,000	23,882	0,526
BIPI	21,019	28,355	34,902	20,949	-26,119	21,019	0,334	20,675	-1,637	20,846	0,827
MDKA	19,731	20,497	3,882	20,673	0,859	20,650	-0,111	20,969	1,545	22,075	5,274
LMSH	25,806	25,799	-0,027	25,714	-0,329	25,690	-0,093	25,703	0,051	25,609	-0,366
ANTM	24,125	24,229	0,431	24,121	-0,446	24,181	0,249	17,309	-28,419	17,331	0,127
ARII	26,513	26,581	0,256	26,620	0,147	26,612	-0,030	26,635	0,086	26,830	0,732
DKFT	8,450	28,608	238,556	28,608	0,000	28,573	-0,122	28,439	-0,469	28,497	0,204
TBMS	18,920	19,068	18,852	18,871	18,808	18,700	-0,906	18,808	0,578	18,720	-0,468
CITA	28,616	28,815	0,695	26,679	-7,413	29,050	8,887	26,788	-7,787	29,282	9,310
CNKA	22,033	21,718	-1,430	21,215	-2,316	20,828	-1,824	20,910	0,394	20,624	-1,368
DSSA	21,730	21,943	0,980	22,037	0,428	21,788	-1,130	21,825	0,170	22,854	4,715
Jumlah	344,659	354,106	214,552	364,699	550,093	365,858	3,426	357,063	-34,894	343,892	-38,719
Jumlah Sampel	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rata - rata	22,977	23,607	14,303	24,313	36,673	24,391	0,228	23,804	-2,326	22,926	-2,581

Sumber: data diolah 2024

Dimana: X = Rata-rata

Δ = Pertumbuhan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata *firm size* mengalami fluktuasi. Dibuktikan nilai rata – rata terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 22,926 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 sebesar -2,581. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut (Richardson, 2013).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riza Ade Febyana, 2024) dan (Revi Dinda Chandra Prastya, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Almira Azzahra, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Dampak *Transfer Pricing* dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata – rata *tax avoidance* yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,205 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 sebesar -7,153.
2. Nilai rata - rata *transfer pricing* mengalami fluktuasi. Dibuktikan nilai rata – rata tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,361 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2021 sebesar 468,090.
3. Nilai rata-rata *firm size* mengalami fluktuasi. Dibuktikan nilai rata – rata terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 22,926 sedangkan pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 sebesar -2,581.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
2. Apakah *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

3. Apakah *transfer pricing* dan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas yaitu untuk mengidentifikasikan :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini mengharapakan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini semoga dapat menjadi Referensi bagi Mahasiswa/Mahasiswi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang meneliti mengenai Pengaruh *transfer pricing* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI

2. Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini mengharapakan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya *transfer pricing* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

3. Manfaat bagi Praktis

Bagi peneliti dan Pembaca, penulis mengharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca khususnya tentang pengaruh *transfer pricing* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI